



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Riki Kurniawan bin Nanang Sulasti, NIK. 6105011407030002, tempat tanggal lahir Sintang, 14 Juli 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petugas kebersihan, tempat kediaman di Jalan Baning Hulu RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sebagai Pemohon I;

Dan

Sarmila binti Efendi, NIK 6105024610000007, tempat tanggal lahir Tempunak, 06 April 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Baning Hulu RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 26 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan (istbat) nikah, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dan Pemohon I saat itu berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun, menurut syariat Islam;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan abang kandung Pemohon II yang bernama bapak Muhammad Lutpi dengan wali nikah Pemohon II yaitu bapak Efendi karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia. Dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Muhammad Mustakim dan bapak Jairin Kamarudian ;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak I;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, kerabat semenda dan persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum menerima buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan sesuai surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Nomor : B-1027/Kua.14.10.01/PW.01/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
5. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus masih gadis tidak dalam pinangan pihak lain;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - a. Queenza Nadira Kashvi binti Riki Kurniawan tanggal lahir 02 Maret 2023 umur 7 (tujuh) bulan;

Hlm 2 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sintang, karena untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dijadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap

Hlm 3 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor: B-1027/KUA.14.10.01/PW.01/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 100.10/474/Des.Ana-Pem/2023 tanggal Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 6105011407030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atas nama Pemohon I tanggal 30 Desember 2020 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 610502461000007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atas nama Pemohon II tanggal 23 Juni 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105011909230008 tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jairin Kamarudin bin Kamarudin, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yaitu Muhammad Lutpi karena ayah kandung Pemohon II bernama Efendi telah meninggal dunia;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Muhammad Mustakim dan bapak Jairin Kamarudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Mas Kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang telah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon II melahirkan anak bernama Queenza Nadira Kashvi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena usia Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah pada saat itu serta jarak yang jauh dan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sintang, sehingga sampai

Hlm 5 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah selain itu sebagai untuk membuat akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

2. Muhammad Mustakim bin Muhammad Ridwan, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yaitu Muhammad Lutpi karena ayah kandung Pemohon II bernama Efendi telah meninggal dunia;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Muhammad Mustakim dan bapak Jairin Kamarudin;

Hlm 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Mas Kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang telah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon II melahirkan anak bernama Queenza Nadira Kashvi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena usia Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah pada saat itu serta jarak yang jauh dan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sintang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah selain itu sebagai untuk membuat akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengesahkan pernikahannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sintang dengan tenggang waktu 14 hari sesuai dengan aturan pada Buku II edisi revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut. Namun hingga permohonan ini ditetapkan, tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atau dirugikan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah (pengesahan nikah) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 18 Maret 2023, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad Lutpi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Mustakim dan bapak Jairin Kamarudin dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hlm 8 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka tidak memperoleh bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil-dalil permohonannya menyatakan dirinya beragama Islam, oleh karenanya yang perlu dibuktikan adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 berupa asli surat keterangan nikah belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, bukti surat P.2 berupa asli surat keterangan menikah dari kantor Desa Sungai ana kecamatan Sintang, bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.5 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, serta 2 orang saksi. Bukti surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sintang, oleh karenanya Pengadilan Agama Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti - bukti tersebut terbukti pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernikahannya

Hlm 9 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2023, di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad Lutpi karena ayah kandung Pemohon II bernama Efendi telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Mustakim dan bapak Jairin Kamarudin dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi mereka melakukan pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana

Hlm 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua mempelai beragama Islam dan saat itu Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, selain itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (*mahrom*) saudara semenda atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah dan pernikahan mereka tidak dalam paksaan. Demikian pula dengan wali nikahnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (mempunyai hak sebagai wali) yakni abang kandung Pemohon II bernama Muhammad Lutpi menggantikan ayah kandung Pemohon II yang telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dan keduanya beragama Islam, sudah baligh dan berakal serta memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab Kabul serta ijab Kabul juga telah dilaksanakan sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...

Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 terdapat pula ketentuan yang berbunyi:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فَلَانَّةٌ رَوْجِيٌّ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَصَدَّقْتَهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki berkata Fulanah adalah isteriku dan ia tidak memerinci, dan perempuan yang dimaksud ataupun wali mujbir membenarkannya maka telah cukup (pengakuan tersebut)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam

Hlm 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun undang-undang yang berlaku serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riki Kurniawan bin Nanang Sulasti) dengan Pemohon II (Sarmila binti Efendi) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Baning Hulu RT.010 RW.002 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm 12 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Naharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2 Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4 PNBP Panggil P	: Rp.	10.000,00
5 Materai	: Rp.	10.000,00
6 Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu)

Hlm 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)